



Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat

Penulis:

Sylvia Widy Syaharani Ufnia¹, Hendrayanti²

Afiliasi:

Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat¹²

Email:

sylviaufnia66@gmail.com¹, hendrayanti799@gmail.com²



©2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License-(CC-BY-SA) (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

DOI : <https://doi.org/10.33701/jtpm.v3i2.3647>

*Penulis Korespondensi

Nama: Sylvia Widy Syaharani Ufnia
Afiliasi: Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana
Email: sylviaufnia66@gmail.com

Diterima: 30 Agustus 2023
Direvisi: 25 Oktober 2023
Publikasi Online: 04 Desember 2023

Abstract

Community empowerment in waste management is something that must be considered in the environment because one of the factors that influences the safety and comfort of community life is waste. The critical role of the government in empowering the community in waste management is to create a comfortable and clean community environment and realize community protection functions carried out by the government. Purpose: to find out and describe how community empowerment runs in waste management in Kaimana District, Kaimana Regency, West Papua Province. Method: In the qualitative approach, the data collection techniques are observation and documentary. Technical data analysis includes taking data, structuring and sorting out important ones, and drawing conclusions. Result: This study shows that Community Empowerment in Waste Management in Kaimana District, Kaimana Regency, West Papua Province, has been running well. It's just that there are still several obstacles that the Kaimana Regency Environmental Office must swiftly overcome. Conclusion: Community empowerment in Kaimana Regency has been going well; it's just that the Environmental Office still faces some obstacles with various efforts arranged.

Keywords: *Empowerment, Environmental Agency, Waste Management*

Abstrak

Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah adalah hal yang harus diperhatikan dalam lingkungan hidup karena salah satu faktor yang memiliki pengaruh dalam keamanan dan kenyamanan kehidupan bermasyarakat adalah sampah. Peran penting yang dimiliki pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah sehingga terciptanya lingkungan masyarakat yang nyaman dan bersih dan terwujudnya fungsi perlindungan masyarakat yang dijalankan pemerintahan. Tujuan : untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana berjalannya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat. Metode : pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan dokumentasi. Dan teknis analisis data meliputi pengambilan data, menyusun dan memilah yang penting, dan menarik kesimpulan. Hasil : penelitian ini menunjukkan bahwa Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat sudah berjalan dengan baik hanya saja masih memiliki beberapa hambatan yang harus dengan sigap di atasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kaimana. Kesimpulan

: Pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Kaimana sudah berjalan dengan baik, hanya saja masih terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan berbagai upaya yang disusun.

Kata kunci: Pemberdayaan, Dinas Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah

PENDAHULUAN

Alam adalah suatu Karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peran penting bagi kehidupan makhluk hidup salah satunya manusia. Manusia sangat beruntung pada alam dan seluruh isi didalamnya. Salah satu bukti ketergantungan manusia kepada alam dan lingkungan adalah sumber daya alam yang digunakan oleh manusia. Kebutuhan manusia tergantung pada ketersediaan sumber daya yang ada di lingkungannya untuk dapat melakukan aktivitas sehari – hari. Jika lingkungan tempat tinggal manusia bersih maka manusia juga dapat hidup dengan sehat berdampingan dengan orang – orang disekitarnya.

Kebutuhan manusia tergantung pada ketersediaan sumber daya yang ada di lingkungannya untuk dapat melakukan aktivitas sehari – hari. Terdapat banyak faktor – faktor yang bisa menjadi pengganggu kesehatan manusia dan salah satunya adalah lingkungan tempat tinggalnya. Jika lingkungan tempat tinggal manusia bersih maka manusia juga dapat hidup dengan sehat berdampingan dengan orang – orang disekitarnya

Permasalahan yang sedang dialami saat ini adalah kelangsungan hidup sehat, beriringan berjalan bersama alam dan melanjutkan kehidupan turun ke generasi berikutnya. Namun kenyataannya masih banyak perkembangan dan kemajuan teknologi yang tidak dapat terlepas dari pencemaran lingkungan, membuat daya bumi makin bertambahnya hari semakin menurun seiring berjalannya waktu. Kegiatan perekonomian yang tidak berpedoman pada lingkungan yang membuat kualitas lingkungan dan manusia menurun.

Perkembangan kerusakan lingkungan sudah sampai di tahap serius dan harus segera ditanggapi. Daya bumi yang merupakan tempat tinggal manusia, saat ini manusia menyadari bahwa mereka telah melakukan pengrusakan lingkungan secara perlahan terhadap sistem lingkungan yang menjadi tiang kehidupan. Kerusakan yang terjadi sekarang ini sangatlah parah. Salah satu hak asasi manusia adalah lingkungan yang sehat dan ini merupakan satu dari sekian unsur kesejahteraan masyarakat yang harus diwujudkan oleh setiap manusia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan cita-cita bangsa Indonesia. Hal ini demi mewujudkan dan memelihara kesehatan masyarakat untuk membentuk sumber daya manusia di Indonesia yang baik kedepannya, juga dapat meningkatkan ketahanan dan daya saing bangsa untuk melaksanakan pembangunan nasional.

Kebersihan adalah kondisi dimana tidak terdapatnya kotoran baik berupa debu, sampah dan bau. Setiap individu pasti sangat menginginkan lingkungan yang bersih, namun tidak semua orang mau aktif untuk memelihara lingkungan yang bersih. Satu dari sekian permasalahannya adalah sampah

Menurut Munadjah (1980) lingkungan diartikan sebagai semua benda dan kondisi yang termasuk di dalam manusia yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya kualitas lingkungan hidup yang baik akan mempengaruhi semua aktivitas dan kehidupan manusia bahkan juga mempengaruhi kesehatan mental manusia. Salah satu faktornya adalah lingkungan hidup.

Dalam lingkup Perlindungan Masyarakat, salah satu faktor yang memiliki pengaruh dalam keamanan dan kenyamanan kehidupan bermasyarakat adalah sampah. Peran penting yang dimiliki pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah sehingga terciptanya lingkungan masyarakat yang nyaman dan bersih dan terwujudnya fungsi perlindungan masyarakat yang dijalankan pemerintahan.

Sampah organik merupakan sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia dan dapat terurai di alam. Sampah organik dapat menjadi bahan pembuatan pupuk kompos. Contoh sampah

organik adalah daun yang kering, kayu, sampah dari aktivitas dapur seperti sisa makanan buah maupun sayur dan lain – lain. sampah anorganik adalah sampah yang memiliki kriteria terbalik dari sampah organik yaitu sulit untuk terurai di alam bahkan sampai puluhan tahun untuk dapat terurai dengan sempurna. Namun sampah anorganik bisa digunakan dan dimanfaatkan kembali dalam pembuatan barang yang dapat bermanfaat. Contoh sampah anorganik adalah botol, plastik, kaleng, styrofoam dan lain – lain. Jenis sampah bahan berbahaya dan beracun memiliki sifat yang tidak bisa diolah kembali dan sangat berbahaya karena terdapat kandungan zat yang bisa merusak ekosistem bahkan berbahaya juga untuk makhluk hidup. Contoh jenis sampah yang beracun dan berbahaya adalah limbah pabrik, limbah laboratorium, dan sebagainya. Untuk menjaga keasrian serta kebersihan kabupaten kaimana, maka dibutuhkan kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan sampah yang baik dengan cara pengelompokan sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga dan sampah spesifik misalnya seperti sampah yang berisi bahan – bahan berbahaya, dengan begitu diharapkan program pemerintah yang telah dirancang yaitu Kaimana Nol Sampah bisa terwujud.

Melihat dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Tahun 2017, persentase limbah plastik sebesar 14% menempati urutan kedua sebagai sampah terbanyak di Indonesia. Posisinya berada tepat di bawah sampah organik sebesar 60%. Sedangkan sisanya secara berurutan terbagi pada sampah kertas, karet, logam, kain, kaca dan sampah lainnya. Per Tahun 2021 timbulan sampah mencapai 23,040,652.28 ton yang berasal dari sampah rumah tangga, dimana 28,29% ialah sampah sisa makanan dan 15,69% ialah sampah plastik.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah pada pasal 5 bahwa “pemerintah dan pemerintah daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam undang – undang ini”. Sesuai dengan ketentuan undang-undang, Pemerintah Kabupaten Kaimana berkewajiban memastikan penerapan praktik pengolahan sampah yang ramah lingkungan. Untuk menjaga keasrian serta kebersihan kabupaten kaimana, maka dibutuhkan kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan sampah yang baik dengan cara pengelompokan sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga dan sampah spesifik misalnya seperti sampah yang berisi bahan – bahan berbahaya, dengan begitu diharapkan program pemerintah yang telah dirancang yaitu Kaimana Nol Sampah bisa terwujud.

Adanya gangguan terkait ketentraman dan ketertiban terlebih khusus kenyamanan kehidupan bermasyarakat. Maka dari itu perlu ditingkatkan lagi ketertiban masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah di wilayah kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat. Peranan Dinas Lingkungan Hidup lebih mengarah pada proses pemberdayaan terkait dengan pengelolaan sampah yang dalam hal ini masih dianggap kurang maksimal dalam pelaksanaannya karena adanya hambatan – hambatan yang muncul

Hambatan yang dihadapi seperti halnya kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu hambatan yang cukup membuat Dinas Lingkungan Hidup terhambat dalam pemberdayaan masyarakat. Tingkat kesadaran masyarakat yang rendah menjadi salah satu kunci utama dalam pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Penelitian terdahulu sebagai acuan dalam pelaksanaan penelitian. Penelitian terdahulu merupakan sebuah tolak ukur bagi seorang peneliti dalam menulis dan menemukan inspirasi baru, selain itu kajian tersebut memiliki fokus yang sama. Berikut ini penelitian sebelumnya Rasmi Ulfa Sari yang berjudul Peran Dinas Kebersihan Dan Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan Sampah Di Desa Kumbang Indah Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara Rasmi, (2022), menemukan bahwa bahwa pemerintah kabupaten berwenang mengelola sampah di wilayahnya baik melalui penetapan kebijakan, pengelolaan, maupun penentuan lokasi pengelolaan sampah. Penelitian Abdul Jalil yang berjudul Efektivitas Pengolahan Sampah Di Pulau Kodingareng Kec Sangkarang Kota Makassar Abdul Jalil, (2019) menemukan bahwa pendekatan umum pengelolaan sampah melibatkan penggunaan bank sampah dengan bantuan pemerintah setempat. Namun di

Pulau Kodingareng, tong sampah tidak efektif karena hanya bertahan selama lima bulan. Hal ini antara lain disebabkan oleh kurangnya perhatian dari pemerintah, serta kurangnya pemahaman, kesadaran yang rendah, dan kemalasan dalam pengelolaan sampah di pulau tersebut. Sampah juga sulit dibawa ke Kota Makassar. Dan pada penelitian Elena mengenai Implementasi Kebijakan pengelolaan Sampah Di Kelurahan Labukkang Kota Parepare (Elena, 2019) menemukan bahwa pengelolaan sampah di Kecamatan Labukkang Kota Parepare dapat dimaknai bahwa kebijakan tersebut belum dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dari sisi masyarakat. Hal ini disebabkan masih banyaknya masyarakat yang tidak mendaur ulang sampah. Terdapat perbedaan dalam penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu perbedaan pada teori dan metode penelitian yang digunakan serta lokus dimana penelitian dilakukan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan mengetahui apa saja faktor – faktor penghambat dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kaimana dalam mengatasinya.

Landasan teoritis adalah berbagai kajian yang sifatnya uraian dan berlandaskan penelusuran teori – teori yang relevan dengan fokus penelitian. Berikut teori yang digunakan dalam penelitian ini

Menurut Suharto, pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang khususnya, kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan. Menjangkau sumber – sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang – barang dan jasa – jasa yang mereka perlukan dan mempengaruhi mereka, Suharto (1997).

Menurut Kieffer (1981), pemberdayaan mencakup tiga dimensi yang meliputi kompetensi kerakyatan, kemampuan sosio politik, dan kompetensi partisipatif, Suharto (1997). Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan berjalan Dalam pemberdayaan masyarakat, selalu ada dua kelompok yang sering dikaitkan satu sama lain: pihak yang peduli sebagai pihak yang memberdayakan dan masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan. Penguatan daerah adalah pekerjaan untuk membangun kapasitas dan kemampuan daerah agar daerah dapat memahami karakternya, dan membangkitkan kebanggaannya secara maksimal untuk bertahan dan membina dirinya secara mandiri baik dalam bidang keuangan, sosial, ketat dan bidang sosial, Widjaja (2003). Pemberdayaan adalah suatu gerakan dan proses yang berkesinambungan untuk membangkitkan potensi, memperkuat partisipasi, membangun peradaban, dan kemandirian masyarakat, Eko (2004).

Tujuan pembangunan harus mencakup pemberdayaan sebagai proses pada skala nasional dan daerah. Makna asal kata power yang berarti kekuatan atau kemampuan adalah pemberdayaan dalam bahasa. Menurut Keban dan Lele (1999) dalam Mulyono (2017) Dari yang memiliki kekuatan sampai dengan yang kurang atau belum memiliki kekuatan, pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses yang bertujuan untuk memberdayakan kondisi atau proses memperoleh kekuatan. , kekuatan, atau kemampuan. Menyadari bahwa masyarakat yang efisien membuat masyarakat lebih kompetitif adalah penting, Muslikhah & Nurhalim (2014).

Sulistiyani dalam Andriyani, Marthono, dan Muhammad Pemberdayaan masyarakat pada umumnya menunjukkan suatu tindakan yang dilakukan secara sistematis dan kronologis untuk mewujudkan jalan menuju kesejahteraan masyarakat miskin. Negara-negara Barat sering menggunakan istilah bahasa Inggris empowerment, yang berarti memberikan kekuasaan atau otonomi kepada seseorang.

Tujuan pemberdayaan adalah agar masyarakat dan individu menjadi mandiri. Kebebasan untuk berpikir, bertindak, dan mengarahkan tindakan sendiri adalah bagian dari kemandirian ini. Kondisi yang dikenal dengan kemandirian masyarakat adalah kondisi dimana seseorang mampu berpikir, mengambil keputusan, dan bertindak dengan cara yang dianggap tepat untuk memecahkan

masalah dengan memanfaatkan kemampuan kognitif, seperti perilaku, sampai pada titik di mana mereka mengetahui objek tersebut. Diperkenalkan, kemampuan psikomotor yaitu kapasitas bertindak setelah menerima pengalaman belajar dengan aktivitas fisik yang berhubungan dengan keterampilan, kemampuan afektif yaitu perilaku dimana individu memiliki kecenderungan untuk menyukai atau tidak menyukai objek, dan kemampuan kognitif yaitu perilaku yang telah mencapai tahap dimana individu melakukan tindakan terhadap suatu objek. keterampilan. Oleh karena itu, untuk mencapai kemandirian diperlukan sumber daya manusia yang lengkap yang terdiri dari kondisi, kognitif, afektif, konatif, psikomotor, dan sumber daya material fisik lainnya.

Di Indonesia, gagasan pemberdayaan barat sering disebut-sebut sebagai latar belakang pemberdayaan. Namun Mulyono (2017), yang menjelaskan bahwa pemberdayaan sebenarnya lebih banyak terjadi di Indonesia dibandingkan di Barat. Selain itu, istilah pemberdayaan tidak mengacu pada tindakan memberikan kekuasaan; sebaliknya, itu mengacu pada tindakan memberi kekuatan. Pemberdayaan tidak hanya melibatkan pemberian kekuatan kepada yang lemah, tetapi juga melibatkan pemberian kesempatan bagi individu atau kelompok untuk mendapatkan kekuatan tambahan. Selain memberi kekuatan atau kemampuan, pendidikan adalah bentuk lain dari pemberdayaan. Dalam Sutarto (2015) dapat dipahami bahwa penguatan merupakan salah satu proyek pelatihan non formal untuk membangun kapasitas daerah agar lebih berkembang melalui perluasan kemampuan yang dimiliki atau dimiliki. Pemberdayaan masyarakat adalah proses peningkatan kemampuan seseorang atau kelompok untuk memahami dan mengendalikan kekuatan sosial, ekonomi, dan/atau politik guna meningkatkan posisinya dalam masyarakat sebagai proses pembelajaran, Mulyono (2017).

Melalui pelatihan, sosialisasi, dan penyediaan fasilitas terkait pengelolaan sampah, tujuan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah adalah untuk mengedukasi masyarakat tentang pengelolaan sampah, memperluas wawasan, dan memotivasi mereka untuk bekerja menuju Kaimana Nol Sampah. Ini akan membantu orang lebih memahami bagaimana melakukannya dengan benar. pengelolaan limbah

Fungsi Pemerintahan

Istilah pemerintah mengacu pada semua yang dilakukan cabang eksekutif untuk membantu negara mencapai tujuannya. Istilah pemerintah mengacu pada sistem yang ada dalam suatu negara, sedangkan pemerintah mengacu pada individu atau lembaga yang mengelola pemerintahan negara.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan pemerintahan sebagai: C.F. Strong mendefinisikan pemerintahan sebagai “semua kegiatan badan publik”, yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam upaya mencapai tujuan negara.

- sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas atas pelaksanaan kekuasaan
- penguasa suatu negara (bagian dari negara).
- badan pengatur tertinggi suatu negara (seperti kabinet adalah pemerintah).
- Sebaliknya, semua kegiatan badan publik, termasuk kekuasaan eksekutif, merupakan pemerintahan dalam arti sempit.

Ada empat fungsi pemerintahan :

1. Fungsi Pelayanan Pemerintah memiliki fungsi pelayanan yang meliputi pelayanan publik dan sipil yang menjunjung tinggi kesetaraan. Agama, hubungan luar negeri, kebijakan moneter, peradilan, dan pertahanan keamanan adalah bidang kewenangan pemerintah pusat.
2. Fungsi Pengaturan Pemerintah menjalankan fungsi pengaturan dengan membuat undang-undang dan peraturan untuk mengontrol bagaimana orang berinteraksi satu sama lain dalam masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah memastikan pemerintah bekerja dengan baik dengan memberlakukan undang-undang yang berlaku bagi seluruh warga negara tanpa kecuali.
3. Fungsi Pembangunan Dalam sistem pemerintahan, pemerintah juga harus menggerakkan pembangunan di wilayahnya, yang meliputi seluruh aspek kehidupan— jasmani, mental, dan

spiritual—di seluruh wilayahnya. Fungsi pembangunan menjamin berjalannya pemerintahan suatu negara.

4. Fungsi Pemberdayaan Adanya fungsi ini memudahkan pelaksanaan otonomi daerah, memberikan kontrol kepada pemerintah daerah atas pengelolaan sumber daya daerah dan kemampuan untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang didesentralisasikan. Pemerintah harus memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat untuk meningkatkan fungsi ini.

Akibatnya, salah satu tanggung jawab pemerintah adalah pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Dalam hal ini, pemerintah khususnya Dinas Lingkungan Hidup harus mampu memberdayakan masyarakat untuk melaksanakan pengelolaan sampah dengan baik untuk mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah dan sesuai dengan apa yang telah dirancang oleh pemerintah.

Perlindungan Masyarakat

Perlindungan masyarakat adalah situasi dinamis dimana anggota masyarakat dipersiapkan dan dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang mereka butuhkan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana untuk mengurangi dampak bencana dan membantu menjaga keamanan, kedamaian, dan keamanan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah memiliki tujuan untuk mewujudkan salah satu tugas perlindungan masyarakat yaitu menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat karena tramas dan tibum bukan hanya tentang lingkungan yang aman tanpa gangguan dari manusia melainkan juga lingkungan yang kurang bersih. Dengan lingkungan yang sehat dan bersih akan menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Kelestarian Lingkungan

Kelestarian lingkungan adalah ideologi, filosofi, dan gerakan sosial berskala besar yang bertujuan melestarikan lingkungan dan meningkatkan kesehatan lingkungan. Perlindungan keanekaragaman tumbuhan dan satwa merupakan salah satu aspek kelestarian lingkungan yang mendukung pelestarian, pemulihan, dan peningkatan lingkungan alam. Tujuan perlindungan lingkungan adalah untuk menemukan keseimbangan antara manusia dan berbagai sistem alam yang mereka andalkan sehingga semua komponen yang diperlukan dapat dilestarikan. Hijau sering digunakan untuk mewakili lingkungan dan masalah lingkungan.

Dalam praktiknya, adanya suatu perlindungan lingkungan terkait erat dengan ekologi, karena ekologi memberikan informasi tentang bagaimana kerusakan lingkungan mempengaruhi makhluk hidup dan bagaimana mereka dapat ditingkatkan. dalam hal ini keadaan lingkungan di Kabupaten Kaimana khususnya di Lahan Mangrove sudah mulai menurun dikarenakan aktivitas warga masyarakat itu sendiri, mulai dari membuang sampah ke area hutan mangrove hingga penebangan liar yang terjadi. Mangrove di Kaimana memiliki luas mencapai lebih dari 70.000 hektar, dari total 3.489 hektar mangrove di Indonesia. Tentu saja sangat disayangkan apabila hutan mangrove ini mengalami kerusakan.

Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah yaitu pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan, dan daur ulang bahan limbah adalah bagian dari pengelolaan limbah. Ini biasanya mengacu pada kotoran manusia yang dikelola untuk mengurangi dampak negatifnya terhadap kesehatan, lingkungan, dan penampilan. Membangun kembali aset standar juga membutuhkan pengeluaran eksekutif. Pengelolaan limbah dapat melibatkan penanganan bahan gas, cair, radioaktif, atau padat, yang masing-masing memerlukan keahlian dan prosedurnya sendiri. Ada perbedaan metode pengelolaan sampah antara negara maju dan berkembang, antara daerah perkotaan dan pedesaan, dan antara daerah pemukiman dan industri. Di wilayah metropolitan, pemerintah daerah biasanya menangani limbah tidak berbahaya dari area pemukiman dan kelembagaan, sedangkan limbah dari area komersial dan industri biasanya ditangani oleh perusahaan pengolah limbah.

Jenis sampah, lahan yang digunakan untuk pengolahan, dan ketersediaan lahan semuanya berperan dalam menentukan bagaimana sampah dikelola. Ada beberapa strategi pengelolaan

sampah: Metode pengelolaan sampah berbeda-beda tergantung banyak hal, diantaranya tipe zat sampah, lahan yang digunakan untuk mengolah, dan ketersediaan lahan. Ada beberapa metode dalam pengelolaan sampah :

- 1) Metode Penimbunan Tanah Metode pembuangan sampah yang paling tersebar luas di seluruh dunia melibatkan pemasangan TPA untuk membuang sampah. Penimbunan ini biasanya dilakukan di lubang yang dalam, tambang yang ditinggalkan, atau lahan yang tidak digunakan. Ini akan menjadi TPA murah dan higienis jika dirancang dan dikelola dengan baik. Namun, TPA yang tidak dirancang dan dikelola dengan baik akan mengakibatkan berbagai masalah lingkungan, seperti angin bau sampah, berkumpulnya hama, dan menahan udara sampah. Karbon dioksida dan metana, yang juga merupakan produk sampingan limbah yang sangat berbahaya, merupakan efek samping lainnya.
- 2) Metode Pemilahan Sampah Tata cara pemilahan sampah yang masih bernilai material dan dapat dimanfaatkan. Menggunakan kembali harus dimungkinkan dengan cara yang berbeda. Yang pertama adalah mendaur ulang sampah atau mendapatkan energi dari benda-benda yang dapat dibakar untuk menghasilkan listrik.

Untuk mengelola sampah di Kabupaten Kaimana dengan baik, pemerintah menggunakan metode pemilahan sampah dan pengaturan waktu agar masyarakat dapat membuangnya pada suhu yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Fungsi Kepamongprajaan

Fungsi kepomongprajaan adalah Pemerintah tidak berkewajiban untuk melayani dirinya sendiri dengan menyediakan layanan masyarakat melainkan berkewajiban untuk melayani masyarakat dan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya dalam mencapai tujuan bersama. (Rasyid, 1998:139). Maka dari itu pemerintah Kabupaten Kaimana memiliki tugas yaitu melayani masyarakat dan menciptakan kondisi agar masyarakat bisa merasa nyaman. Lingkungan yang bersih, udara yang sehat tentu saja sangat membuat hidup masyarakat menjadi tenang sesuai dengan fungsi kepomongprajaan yaitu menciptakan lingkungan yang tenang.

Dalam hal ini pemerintah harus bisa menyusun strategi – strategi yang baik guna menjalankan fungsi kepomongprajaan. Dengan memberikan pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi pengelolaan sampah dan jam buang sampah sudah dapat disebut menjalankan fungsi kepomongprajaan dimana masyarakat bisa mengembangkan kreativitasnya dalam pengelolaan sampah dan kemudian menerapkannya dalam kehidupan sehari – hari.

METODE

Metode penelitian merupakan unsur yang penting dalam suatu karya ilmiah karena dalam penyusunan suatu karya ilmiah dibutuhkan daya – data untuk memperlancar penyusunan suatu karya ilmiah yang dimana data – data tersebut diperoleh dengan menggunakan metode penelitian. Pendekatan ini menjadi bagian yang sangat penting dalam proses penelitian dan akan memberikan arah dan tuntunan mengenai rencana penyusunan secara sistematis sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan berbasis metodologi untuk penelitian dan pemahaman fenomena sosial dikenal sebagai pendekatan kualitatif. Sesuai dengan namanya, pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang memiliki fokus pada kualitas. Kualitas yang dimaksud adalah memahami dengan mendalam mengenai suatu fenomena yang sedang terjadi untuk kemudian diteliti kebenarannya. Dengan menggunakan pendekatan ini penulis dapat mengetahui secara lebih dalam dan lebih terpusat mengenai peristiwa di lapangan secara realistis dan terbuka sehingga data yang terkumpul lebih akurat. Kemudian data yang didapatkan disusun secara sistematis dan dianalisis melalui pendekatan induktif dimana dari hal – hal khusus dalam lingkup kecil akan menjadi sesuatu yang berpengaruh secara umum sehingga dapat mencapai kejelasan masalah yang dibahas.

Jenis penulisan deskriptif merupakan penulisan yang bertujuan untuk menguraikan suatu fenomena, kejadian, peristiwa dan gejala yang sedang terjadi saat ini. Penulisan ini berfokus pada masalah aktual sesuai keadaan penulisan yang sedang berlangsung, melalui penulisan deskriptif, penulis berusaha untuk menguraikan peristiwa dan kejadian tanpa ada perlakuan khusus serta dilakukan sesuai dengan langkah – langkah dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif adalah metode penelitian yang sistematis berdasarkan data yang ada kemudian dianalisis untuk menghasilkan laporan penelitian yang lebih mendalam. Metode ini yang akan penulis terapkan dalam penelitian ini

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2013) “teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data”. Pengumpulan data yang tidak akurat dapat mempengaruhi hasil studi dan akhirnya mengarah pada hasil yang tidak valid. Metode pengumpulan data untuk evaluasi dampak bervariasi di sepanjang rangkaian.

Jadi kesimpulannya, pengumpulan data adalah faktor utama yang mempengaruhi keabsahan suatu penelitian, sehingga teknik pengumpulan data memang harus relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Dalam teknik pengumpulan data harus relevan dengan topik yang akan dibahas. Dalam penulisan laporan penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah

1. Observasi

Peneliti menggunakan jenis observasi partisipasi pasif, dimana dalam pelaksanaan penelitian peneliti juga turun langsung ke lapangan namun tidak terlibat dalam kegiatan tersebut. Dalam melakukan teknik ini peneliti akan melihat bagaimana pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup dan bagaimana pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 32 tentang Kesadaran Masyarakat dan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kaimana.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan responden untuk mengetahui data lebih mendalam dan dari jumlah responden/narasumber yang sedikit. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur yaitu bertatap muka maupun secara tidak langsung dengan berbicara menggunakan telepon. Pada penelitian ini peneliti berharap dapat melakukan penelitian secara langsung untuk mendapatkan data dalam bentuk lisan maupun tulisan.

3. Dokumentasi

Catatan peristiwa yang sudah berlalu disebut dengan dokumen. Dokumen bisa berbentuk tulisan, karya – karya monumental seseorang maupun berupa gambar (Sugiyono 2013:240). Metode dokumentasi ini digunakan dengan berbagai alasan yaitu dokumentasi merupakan sumber data yang stabil, kaa dan mendorong, berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian serta tidak susah untuk ditemukan dengan teknik kajian isi. Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu meliputi rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup, rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup, peraturan – peraturan, laporan, kegiatan, foto – foto, dan data yang relevan serta memiliki kaitan dengan penelitian.

Data yang terkumpul masuk ke tahap analisis data demi menemukan solusi dalam pemecahan suatu masalah. Data dan informasi yang telah diperoleh kemudian akan dilakukan kajian pustaka untuk menemukan teori – teori dalam menganalisis masalah yang diperoleh. Dan pada tahap akhir dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan teori yang digunakan dan fenomena di lapangan. Kesimpulan yang dihasilkan berupa ide dan langkah – langkah dalam mengatasi permasalahan yang ada.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif. Teknik ini dilakukan sejak sebelum masuk ke lapangan, selama dilapangan dan setelah di lapangan. Teknik analisis kualitatif memiliki sifat induktif berdasarkan data yang diperoleh yang kemudian dikembangkan menjadi hipotesis.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Dengan menggunakan pendekatan ini penulis dapat mengetahui secara lebih dalam dan lebih terpusat mengenai peristiwa di lapangan secara realistis dan terbuka sehingga data yang terkumpul lebih akurat tentang Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Kaimana. Untuk melengkapi dan menjelaskan tentang metode penelitian yang dilakukan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara yang dilakukan dengan 4 informan, serta dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Kaimana merupakan salah satu kabupaten yang termasuk dalam Provinsi Papua Barat yang dijuluki dengan “Kota Senja” didirikan pada tanggal 12 November 2002. Kabupaten Kaimana merupakan Kecamatan dari Kabupaten Fak-fak lalu mengalami pemekaran dan menjadi sebuah kabupaten yang didasari dengan Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Kaimana. Penelitian ini mencoba untuk mencari tahu sejauh mana pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang hendak dicapai. Memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat yang menjadi pemeran utama dalam pelaksanaan tugas untuk mencapai sasaran sesuai dengan tujuan organisasi. Berdasarkan Peraturan Bupati Kaimana Nomor 32 Tahun 2021 tentang Kesadaran Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kaimana sudah terealisasi dengan baik hanya saja masih menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2002. Kabupaten Kaimana saat ini terdiri dari 86 desa/kelurahan, 2 kelurahan, dan 7 kecamatan setingkat administratif. Kabupaten Kaimana hanya memiliki empat kecamatan ketika pertama kali menjadi daerah otonom pada tahun 2002. Mereka adalah Distrik Kaimana, Distrik Teluk Arguni, Distrik Buruway, dan Distrik Etna. Kemudian, pada tahun 2006, sebuah kecamatan diperluas hingga mencakup tiga kabupaten tambahan. Setelah itu, Distrik Teluk Arguni menjadi Distrik Teluk Arguni Atas, dan sebagian wilayahnya dibagi menjadi Distrik Arguni Bawah, Distrik Kambrau, dan Distrik Yamor. Kabupaten Kaimana telah ditetapkan sebagai ibu kota Kabupaten Kaimana sejak didirikan.

Setiap kabupaten berbeda dalam hal ukuran dan jumlah pulau. Distrik Teluk Etna adalah distrik terbesar di Kaimana, seluas 4.195 km², atau sekitar 22,68% dari total luas pulau. Kabupaten terkecil adalah Kabupaten Kambrau yang luasnya mencapai 775 km² atau 4,08 persen dari total luas Kaimana. Sedangkan Distrik Kaimana menjadi distrik dengan jumlah pulau-pulau paling banyak yakni 482 pulau kecil.

Salah satu potensi bidang terkait sumber daya manusia yang dapat dikembangkan pemerintah untuk mendorong pembangunan adalah penduduk yang mendiami daerah tersebut. Maka dari itu, penduduk dituntut untuk dapat berperan aktif dalam proses pelaksanaan program pemerintah agar program yang dibuat tersebut dapat berjalan dengan baik dan memberi manfaat yang baik juga untuk masyarakat daerah tersebut.

Jumlah penduduk Kaimana pada 2019 sebanyak 60.216 orang. Proyeksi populasi menghasilkan angka ini, yang mewakili tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata 3,10 persen antara 2018 dan 2019. Penyebaran penduduk di wilayah Kaimana sangat luas di wilayah Kaimana. Dengan 44.878 orang, hampir 70% penduduknya tinggal di Kabupaten Kaimana. Hal ini karena situasi dengan Kaimana sebagai ibu kota daerah yang menjadi titik fokus organisasi yang digerakkan oleh pembayar pajak dan keuangan daerah setempat.

Jumlah penduduk Kaimana pada 2019 sebanyak 60.216 orang. Proyeksi populasi menghasilkan angka ini, yang mewakili tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata 3,10 persen antara 2018 dan 2019. Penyebaran penduduk di wilayah Kaimana sangat luas di wilayah Kaimana. Dengan 44.878 orang, hampir 70% penduduknya tinggal di Kabupaten Kaimana. Hal ini mencontohkan status Kaimana sebagai ibu kota kabupaten yang fokus pada kebijakan publik dan kegiatan ekonomi. Faktor utama yang menyebabkan pertumbuhan penduduk terkonsentrasi hanya di daerah-daerah tertentu yang menjadi pusat ketersediaan fasilitas dan pelayanan publik adalah pengembangan pelayanan publik dan prasarana yang belum merata dan maksimal di setiap kabupaten, selain jarak yang jauh. Pemberdayaan adalah suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan dan memberdayakan masyarakat agar dapat melaksanakan sesuatu yang menjadi program pemerintah dan aturan – aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pemberdayaan merupakan bentuk tindakan yang bertujuan memberikan pengertian dan kesadaran seseorang ataupun lebih yang diberikan tugas agar dapat dilaksanakan dengan bijak.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana

Salah satu potensi bidang terkait sumber daya manusia yang dapat dikembangkan pemerintah untuk mendorong pembangunan adalah penduduk yang mendiami daerah tersebut. Maka dari itu, penduduk dituntut untuk dapat berperan aktif dalam proses pelaksanaan program pemerintah agar program yang dibuat tersebut dapat berjalan dengan baik dan memberi manfaat yang baik juga untuk masyarakat daerah tersebut.

Jumlah penduduk Kaimana pada 2019 sebanyak 60.216 orang. Proyeksi populasi menghasilkan angka ini, yang mewakili tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata 3,10 persen antara 2018 dan 2019. Penyebaran penduduk di wilayah Kaimana sangat luas di wilayah Kaimana. Dengan 44.878 orang, hampir 70% penduduknya tinggal di Kabupaten Kaimana. Hal ini karena situasi dengan Kaimana sebagai ibu kota daerah yang menjadi titik fokus organisasi yang digerakkan oleh pembayar pajak dan keuangan daerah setempat.

Jumlah penduduk Kaimana pada 2019 sebanyak 60.216 orang. Proyeksi populasi menghasilkan angka ini, yang mewakili tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata 3,10 persen antara 2018 dan 2019. Penyebaran penduduk di wilayah Kaimana sangat luas di wilayah Kaimana. Dengan 44.878 orang, hampir 70% penduduknya tinggal di Kabupaten Kaimana. Hal ini mencontohkan status Kaimana sebagai ibu kota kabupaten yang fokus pada kebijakan publik dan kegiatan ekonomi.

Penelitian ini mencoba untuk mencari tahu sejauh mana pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang hendak dicapai. Memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat yang menjadi pemeran utama dalam pelaksanaan tugas untuk mencapai sasaran sesuai dengan tujuan organisasi.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kaimana Nomor 32 Tahun 2021 tentang Kesadaran Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kaimana sudah terealisasi dengan baik hanya saja masih menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan baik. Peraturan daerah merupakan naskah dinas yang berbentuk peraturan Perundang – undangan, yang mengatur urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan juga mewujudkan kebijakan baru, melaksanakan peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi dan menetapkan sebuah organisasi dalam suatu lingkungan pemerintahan daerah yang ditetapkan oleh seorang Kepala Daerah dengan adanya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah adalah peraturan – peraturan yang berupa kebijakan sesuai dengan ruang lingkup daerah tersebut.

Peraturan – peraturan daerah tersebut yang akan dijadikan acuan dalam menjalankan suatu kebijakan terkait pengelolaan sampah agar kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan yang telah

ditentukan yaitu mewujudkan program Kaimana Nol Sampah. Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat harus mendapatkan dukungan penuh dari seluruh aspek yang terkait dengan kebijakan tersebut, sehingga kebijakan yang diimplementasikan. Dengan adanya dukungan tersebut, diharapkan pemberdayaan masyarakat tersebut dapat dilaksanakan dengan baik agar permasalahan yang menjadi alasan terbentuknya kebijakan tersebut dapat terselesaikan. Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat harus mendapatkan dukungan penuh dari seluruh aspek yang terkait dengan kebijakan tersebut, sehingga kebijakan yang diimplementasikan. Dengan adanya dukungan tersebut, diharapkan pemberdayaan masyarakat tersebut dapat dilaksanakan dengan baik agar permasalahan yang menjadi alasan terbentuknya kebijakan tersebut dapat terselesaikan.

Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional maka perlu diketahui berbagai indikator pemberdayaan yang dapat menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak. Sehingga ketika sebuah program pemberdayaan sosial diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek – aspek apa saja dari sasaran perubahan . Menurut Teori Khieffer (1981) dalam Suharto (1997:215).

Kompetensi Kerakyatan

Kompetensi Kerakyatan dapat dilihat dari bagaimana kemampuan masyarakat dalam melaksanakan program yang telah dirumuskan oleh pemerintah daerah khususnya Dinas Lingkungan Hidup. Dengan adanya pengaturan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan dapat menaikan kemampuan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah sesuai dengan kebijakan yang ada. Pemerintah Kabupaten Kaimana khususnya Dinas Lingkungan Hidup sudah menyampaikan dan memiliki konsep pengaturan yang tertata dari segi pendekatan sasaran, mulai dari sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan sampah dan dampak buruk sampah bagi kesehatan yang dimana hal ini termasuk pada hal yang membahayakan sehingga perlu adanya perlindungan yang dilakukan dalam hal ini yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam bentuk pemberian edukasi dan sosialisasi agar dapat mengurangi dampak yang diberikan oleh sampah yang tidak terkelola.

Pada saat wawancara dengan Informan Syarifudin Sirfefa selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kaimana yang ditanyakan yaitu bagaimana pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Kaimana?

“Dinas Lingkungan Hidup memiliki beberapa program pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah menuju Kaimana Nol Sampah yang sudah dicanangkan oleh Pemerintah Daerah salah satunya adalah memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang bagaimana mengelola sampah yang bisa dijadikan nilai jual yang cukup tinggi, dan dalam pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik dan program ini sangat diterima di mata masyarakat, karena selain menambah ilmu, dengan adanya program ini juga memberikan dampak yang baik bagi perekonomian masyarakat “ – (16/01/2023)

wawancara dengan Informan ibu Siti Nur selaku kepala bidang di bidang perencanaan, yang ditanyakan apa saja kegiatan – kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah khususnya pemberdayaan masyarakat ?

“ada beberapa kegiatan yang rutin dilakukan khususnya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah menuju Kaimana Nol Sampah, yaitu pemberian edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pemilahan sampah, pengenalan jenis – jenis sampah kepada anak sekolah, dan juga kegiatan rutin daur ulang sampah yang sudah berjalan selama 6 bulan terakhir ini” – (18/01/2023)

Kegiatan yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup sudah berjalan dengan baik akan tetapi dalam setiap program yang dijalankan pasti terdapat hambatan dalam berjalannya program tersebut. Hambatan – hambatan ini yang menjadi tantangan bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam untuk tetap bisa menjalankan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dan target yang telah ditentukan.

Kemampuan Sosiopolitik

Mengukur pemberdayaan dari hubungan pemerintahan dengan masyarakat, dari mengukur bagaimana pemerintah dapat menentukan kebijakan yang dapat diterima di masyarakat agar kebijakan tersebut dapat dilakukan dan dijalankan oleh masyarakat dengan baik agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan. Hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat dapat memperoleh ruang agar lebih dekat pemerintah khususnya Dinas Lingkungan Hidup dengan masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat merupakan hal yang penting. Hubungan yang baik ini sudah dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kaimana, dapat dilihat dengan masyarakat dapat menerima dan mengikuti setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup.

Dengan wawancara dengan Ibu Sri Furu selaku staf di bidang penanganan persampahan dengan pertanyaan yang diajukan adalah Apakah dengan adanya kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah menuju Kaimana Nol Sampah ini memberi dampak untuk kehidupan masyarakat dengan pemerintah?

“dengan adanya kebijakan memberikan dampak baik bagi masyarakat seperti halnya dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat tidak hanya mendapatkan edukasi mengenai pengelolaan sampah dan masyarakat juga dapat merasakan hadirnya pemerintah yang turun langsung dalam pelaksanaan pemberdayaan sehingga dengan adanya kegiatan ini, akan membangun hubungan yang baik antara masyarakat dan juga pemerintah” - (18/01/2023)

Kemampuan pendekatan masyarakat sangat penting dimiliki oleh pemerintah untuk menginterpretasikan pelaksanaan pemberdayaan dengan cepat. Pada prosesnya Dinas Lingkungan Hidup sudah berjalan dengan baik sesuai dengan standar yang telah ditentukan, yaitu dengan memberikan sosialisasi dan pendekatan yang persuasif kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat menerimanya dengan baik.

Selanjutnya dengan wawancara bersama bapak Abdul Ombair selaku kepala bidang penanganan sampah, pertanyaan yang diajukan adalah Apa output yang dihasilkan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah menuju Kaimana Nol Sampah?

“untuk pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah menuju Kaimana Nol Sampah ini sudah berjalan dengan baik dan juga diterima dengan baik oleh masyarakat, hal ini tidak lepas dari output yang dihasilkan dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat, salah satu output yang menjadi salah satu faktor kebijakan ini diterima adalah peningkatan ekonomi masyarakat yang dihasilkan dari daur ulang sampah yang telah disosialisasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup” – (18/01/2023).

Menjaga hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat bukan hal yang mudah, dan menjadi salah satu faktor penting yang merupakan penunjang keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah menuju Kaimana Nol Sampah, dengan begitu pemerintah harus bisa menjaga hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat kabupaten kaimana itu sendiri.

Adanya kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah merupakan hal yang utama, karena jika tidak ada kepercayaan maka akan berdampak bagi kebijakan dan program yang dijalankan oleh pemerintah itu sendiri, masyarakat akan enggan untuk melaksanakan dan menaati kebijakan yang telah ditetapkan tersebut.

Kompetensi Partisipatif

Melihat dari kemampuan masyarakat dalam berpartisipasi aktif untuk mengikuti setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah merupakan hal yang penting, apabila tingkat kompetensi partisipasi masyarakat tinggi maka akan terlaksana dengan baik kebijakan – kebijakan yang telah ditetapkan sehingga dapat mencapai tujuan bersama. Namun jika partisipasi masyarakat yang kurang untuk mengikuti kebijakan – kebijakan yang telah ditetapkan maka akan mengurangi nilai keberhasilannya suatu kebijakan tersebut.

Peraturan Daerah yang ada sudah jelas terkait dengan pengelolaan sampah yang harus ditaati oleh setiap masyarakat yang ada di Kabupaten Kaimana. Namun pada kenyataannya masih saja ada beberapa oknum masyarakat yang masih melanggarnya, seperti halnya membuang sampah ke sembarangan tempat yaitu di daerah hutan mangrove di daerah jembatan air tiba kecamatan kaimana. Hal ini tentu saja akan sangat merugikan, terutama masyarakat yang tinggal di lingkungan air tiba akan merasa sangat tidak nyaman. Maka dari itu perlunya edukasi yang diberikan agar masyarakat lebih paham dan lebih diberdayakan dalam hal pengelolaan sampah ini.

Hambatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat

Dalam melaksanakan setiap tugas atau aktivitas tentu saja terdapat tantangan dan hambatan yang akan dihadapi, tantangan merupakan salah satu faktor yang akan mengganggu berjalannya program yang telah disusun, dan apabila hambatan itu tidak segera dihadapi maka akan berdampak pada hasil akhir suatu program, sama halnya dengan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Salah satu contoh apabila masyarakat tidak memiliki tingkat partisipasi yang tinggi dalam mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat ini dengan baik dan tidak dibekali dengan edukasi tentang pengelolaan sampah, maka akan sulit bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan program pemberdayaan ini.

Sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kaimana nomor 32 Tahun 2021 tentang Kesadaran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah yaitu menciptakan kesadaran masyarakat agar turut serta dalam menjaga dan melestarikan kebersihan dan keindahan kota, menciptakan lingkungan yang indah, bersih dan sehat serta bebas dari pencemaran, kemudian menjaga sirkulasi oksigen yang bersih sekaligus sebagai stabilisator berkelanjutan dan juga memusnahkan sampah yang tidak bermanfaat dan mendaur ulang sampah yang masih dapat dimanfaatkan untuk diolah menjadi kompos, bahan baku industri dan lainnya.

Dalam wawancara dengan informan bapak Binsar Sitanggung, selaku Kepala UPTD Persampahan Dinas Lingkungan Hidup, yang ditanyakan adalah apa saja hambatan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat terkait pengelolaan sampah menuju Kaimana Nol Sampah?

“dalam pelaksanaan suatu program tentu saja akan muncul hambatan – hambatan yang akan menjadi tantangan dari penyelenggara program, dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup, dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat terkait pengelolaan sampah ini memiliki beberapa hambatan yaitu, kurangnya anggaran sehingga program yang sudah tersusun ini berjalan dengan lamban, ditambah lagi dengan kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia untuk pelaksanaan program ini” – (10/01/2023)

Hambatan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup yaitu kurangnya anggaran sehingga program yang sudah tersusun ini berjalan dengan lamban, ditambah lagi dengan kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia. Dan untuk mengatasi hambatan – hambatan seperti kurangnya anggaran yang dilakukan adalah dengan mencari sponsor untuk bekerja sama yang dijadikan stakeholder untuk membantu jalannya kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Kaimana Nol Sampah merupakan program yang disusun oleh pemerintah dengan berdasar pada Peraturan Bupati Kaimana nomor 32 Tahun 2021 tentang Kesadaran Masyarakat dalam pengelolaan sampah, pada bab VII Penghargaan Lingkungan Pasal 21 bahwa :

- 1) Setiap orang, badan, organisasi kemasyarakatan, kampung dan kelurahan maupun pengelola fasilitas umum yang berjasa dalam pengelolaan sampah wajib diberikan penghargaan oleh Pemerintah Kabupaten Kaimana
- 2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat perayaan hari ulang tahun Kabupaten Kaimana, setelah dilakukan penilaian lomba yang dilakukan untuk itu.
- 3) Tata cara dan mekanisme pelaksanaan lomba serta penilaian maupun pemberian penghargaan ditetapkan Bupati setelah mendapat masukan dari Dinas terkait.

Dengan adanya penghargaan yang diberikan ini termasuk pada upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat, bentuk penghargaan yang sudah disesuaikan ini diharapkan dapat membuat masyarakat semakin aktif dalam menjalankan program Pengelolaan Sampah menuju Kaimana Nol Sampah.

Kurangnya anggaran merupakan tantangan yang sangat besar, dimana suatu program tidak akan berjalan jika belum ada anggaran yang menjadi penunjang. Hal ini tentunya bisa membuat kegiatan pemberdayaan yang telah direncanakan dan disusun tidak bisa berjalan sehingga masyarakat tidak bisa diberdayakan terkait dengan pengelolaan sampah ini, dengan begitu masyarakat akan kurang edukasi dan pengetahuan khususnya tentang Peraturan Bupati Nomor 32 tahun 2021 tentang Kesadaran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah.

Kemudian wawancara bersama informan bapak Binsar Sitanggang selaku Kepala UPTD Persampahan, yang ditanyakan “apakah pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat ini dapat memberikan manfaat yang baik dan *feedback* kepada masyarakat itu sendiri?”

“dengan adanya program – program yang dilakukan ini seperti edukasi kepada masyarakat mengenai daur ulang sampah yang sudah dilakukan sebelumnya dapat memberikan keuntungan sendiri kepada masyarakat itu, seperti halnya barang yang di daur ulang tersebut tentu saja memiliki nilai jual, dan dengan terjualnya barang daur ulang tersebut tentunya akan menaikkan nilai perekonomian masyarakat dan juga dengan adanya edukasi tentang daur ulang sampah ini masyarakat bisa lebih mengerti melalui daur ulang dan juga pemilahan sampah yang dilakukan” – (10/01/2023)

hambatan lain yang muncul juga adalah sarana dan prasarana, dimana Dinas Lingkungan Hidup masih belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai, masih kurang alat – alat penunjang, dan juga kurangnya sumber daya manusia di Dinas Lingkungan Hidup yang memiliki tugas untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat ini. Jika diamati dari sisi lain, hambatan lainnya juga yaitu tingkat kesadaran individu yang berbeda – beda hal ini berpotensi akan menghambat berjalannya program Kaimana Nol Sampah, karena tidak semua kebijakan yang ditetapkan tersebut dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. hambatan lain yang muncul juga adalah sarana dan prasarana, dimana Dinas Lingkungan Hidup masih belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai, masih kurang alat – alat penunjang, dan juga kurangnya sumber daya manusia di Dinas Lingkungan Hidup yang memiliki tugas untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat ini.

Jika diamati dari sisi lain, hambatan lainnya juga yaitu tingkat kesadaran individu yang berbeda – beda hal ini berpotensi akan menghambat berjalannya program Kaimana Nol Sampah, karena tidak semua kebijakan yang ditetapkan tersebut dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan – hambatan

Pemberdayaan masyarakat merupakan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan memberdayakan masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana cara dan apa yang harus dilakukan dalam melaksanakan kebijakan – kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, dan tentang bagaimana masyarakat menanggapi dan melaksanakan program yang dirancang agar dapat memenuhi tujuan dari pembuatan kebijakan tersebut.

Dengan adanya pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat ditindaklanjuti dengan baik oleh masyarakat karena sesuai dengan program kaimana nol sampah yang sudah dicanangkan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan bupati kaimana nomor 32 tahun 2021 tentang kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah, diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan memahami tentang kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah ini dan dapat mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan dengan baik sehingga dapat memberikan hasil sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat perlu diperhatikan hambatan – hambatan yang muncul sehingga diharapkan Dinas Lingkungan Hidup dapat segera dan tanggap dalam menghadapi permasalahan dan hambatan yang muncul selama pelaksanaan pemberdayaan

masyarakat. Hambatan – hambatan yang dihadapi yaitu kurangnya anggaran dan juga sarana dan prasarana.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Upaya adalah usaha, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar. Menurut Poerwadarminta (1991:574) upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtisar. Upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan.

Dengan adanya hambatan – hambatan diharapkan akan membuat penyelenggara kegiatan lebih aktif lagi dalam mengatasi setiap hambatan yang muncul, dengan begitu kebijakan – kebijakan yang ada bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan utama dibentuknya kebijakan tersebut yaitu Kaimana Nol Sampah.

Upaya sangat berkaitan erat dengan penggunaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan tersebut agar berhasil maka digunakanlah suatu cara, metode alat penunjang yang lain. dari beberapa pengertian diatas maka dalam pengelolaan sampah ini upaya adalah segala sesuatu usaha yang dilakukan dalam mengatasi masalah atau hambatan yang muncul dalam pelaksanaan pengelolaan sampah demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam wawancara dengan informan bapak Binsar Sitanggung selaku Kepala UPTD Persampahan, yang ditanyakan yaitu “bagaimana upaya yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup dalam menghadapi hambatan – hambatan yang muncul selama pelaksanaan pemberdayaan masyarakat ini ?”

“dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sudah dijabarkan bahwa memiliki beberapa hambatan yaitu kurangnya sumber daya manusia yang menunjang dan kurangnya anggaran. Untuk mengatasi hal ini kami sudah menyusun beberapa strategi, diantaranya untuk permasalahan kurangnya anggaran kami mengatasinya dengan melaksanakan pemberdayaan masyarakat ini dengan menggandeng sponsor untuk menopang berjalannya kegiatan ini, sehingga walaupun anggaran kurang namun masih ada *stakeholder* yang bisa membantu berjalannya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Kaimana” – (10/01/2023)

Dengan adanya penghargaan yang diberikan ini termasuk pada upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat, bentuk penghargaan yang sudah disesuaikan ini diharapkan dapat membuat masyarakat semakin aktif dalam menjalankan program Pengelolaan Sampah menuju Kaimana Nol Sampah. selain penghargaan ada juga sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang melanggar kebijakan pemerintah, ini juga merupakan salah satu upaya pemerintah.

Sebagaimana tercantum pada Bab VIII Sanksi pada pasal 22

(1.) Bupati dapat menerapkan sanksi kepada setiap orang dan/atau badan, yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku

(2.) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :

(a.) Bakti sosial

(b.) Paksaan pemerintah dan (c.) Pencabutan izin usaha

Adanya sanksi ini membuat masyarakat akan lebih mematuhi peraturan dan kebijakan yang ditetapkan ini, sehingga akan terwujudnya program Kaimana Nol Sampah yang tepat sasaran sesuai dengan tujuan program ini yaitu target penghargaan Adipura 2024.

KESIMPULAN

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana ada beberapa program yang dirancang oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup yaitu pemberian edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pemilahan sampah, pengenalan jenis – jenis sampah kepada anak sekolah, dan juga kegiatan rutin daur ulang sampah. dan jika dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat bahwa masih kurang adanya partisipasi dari masyarakat

dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah menuju Kaimana Nol Sampah.

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan tentu saja akan memiliki hambatan, begitu juga dengan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup yang masih memiliki beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, diantaranya adalah kurangnya anggaran dan juga sumber daya manusia yang berkompeten dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah menuju Kaimana Nol Sampah. Dengan adanya hambatan ini tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah yang dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup untuk tanggap dan dapat mengatasinya dengan secepat mungkin.

Hambatan – hambatan yang muncul tentu saja harus segera diatasi, seperti halnya hambatan kurangnya anggaran yang diberikan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat ini, Dinas Lingkungan Hidup mengambil tindakan yaitu mencari *stakeholder* untuk membantu menjadi tiang penyangga dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan agar tetap rutin berjalan walaupun dengan anggaran yang kecil. Hambatan – hambatan yang muncul tentu saja harus segera diatasi, seperti halnya hambatan kurangnya anggaran yang diberikan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat ini, Dinas Lingkungan Hidup mengambil tindakan yaitu mencari *stakeholder* untuk membantu menjadi tiang penyangga dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan agar tetap rutin berjalan walaupun dengan anggaran yang kecil.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan diatas, maka peneliti kemudian memberikan saran kepada Pemerintah Daerah agar bisa mempertimbangkan kembali apa – apa saja yang harus dievaluasi kedepannya, saran yang diberikan peneliti yaitu sebagai berikut :

Dinas Lingkungan Hidup harus memiliki strategi untuk mengajak masyarakat dalam mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat terkait pengelolaan sampah menuju Kaimana Nol Sampah agar tingkat partisipasi masyarakat dapat meningkat sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan efektif sesuai dengan tujuan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat.

Dinas Lingkungan Hidup harus menganggarkan kembali apa saja yang menjadi rincian sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat agar pemberdayaan masyarakat ini bisa terus berjalan tanpa harus mencari – cari *stakeholder* sebagai penunjang berjalannya kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut.

Perlu ditindak lebih lanjut lagi terkait dengan upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam mengatasi hambatan – hambatan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, masih ada hambatan – hambatan yang masih belum teratasi dengan baik oleh Dinas Lingkungan Hidup salah satunya adalah sumber daya manusia yang masih belum mencukupi, dengan menghadirkan sumber daya manusia yang baik, diharapkan akan menjadi salah satu faktor utama yang menunjang keberhasilan berjalannya kegiatan pemberdayaan masyarakat ini.

REFERENSI

Artikel Jurnal dengan URL

- A.W.Widjaja. 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, S. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____, S. 2013. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Eko Sutoro. 2004. *Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta : APMD Press.
- Hasan,M. Iqbal, 2002. *Pokok – Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mulyawan, R. 2016. *Masyarakat, Wilayah, dan Pembangunan*.

Bandung: UNPAD Press.

Mulyono, S. E. 2017. *Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat*.

Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Nazir, Moh, 2014. *Metode Penelitian*. Jakarta : PT Bumi Aksara. Siagian, Sondang P, 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara. Singaribum,

Masri. 1989. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta. LP3ES. Sugiyono, 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. _____, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suharto, 2017. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*.

Bandung : Refika Aditama.

Soetomo, 2009. *Pembangunan Masyarakat Merangka Kerangka*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Sujarweni, W., 2019. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press

Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

Peraturan Bupati Kaimana Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Kesadaran Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah.

Peraturan Bupati Kaimana Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Dan Strategi Kabupaten Kaimana Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga

Sumber Lain

KBBI, 2018. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. [Online, diakses tanggal 9 februari]

Abdul, J. 2019. *Efektivitas Pengelolaan Sampah Di Pulau Kondingareng Kecamatan Sangkarang Kota Makassar*. Makassar: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Nasional Alauddin Makassar.

Elena. 2021. *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Labbukang Kota Parepare*. Makassar: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Muslikhah, & Nurhalim, K. 2014 Penyelenggaraan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Mandiri Pedesaan dalam Peningkatan Ekonomi Petani Wanita (Studi Pelatihan Penggemukan Kambing di Desa Kalimanggis Kabupaten Batang. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, Vol. 1, No. 2, Hal. 87-99.

Rasmi, S. 2022. *Peran Dinas Kebersihan Dan Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan Sampah Di Desa Kumbang Indah Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tengah*. Aceh: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.